LAMPIRAN

-

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Ahmad Fahlevi
2. Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 13 September 1981
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status perkawinan : Kawin
6. Alamat : PERUM Kersik Putih Indah, RT.11, RW.03, Desa Kersik Putih, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu.
7. Pendidikan
   a. MI : MIS Palangkaraya
   b. SLTP : MTSN 1 Palangkaraya
   c. SLTA : MAN Palangkaraya
   d. S1 : STAIN Palangkaraya
   e. S2 : UIN Antasari Banjarmasin
8. Nama Istri : Diana Safari, S.Pd
9. Nama Anak
   a. Anak Pertama : Sholha Kayyasah
   b. Anak Kedua : Yumna Fariha
   c. Anak Ketiga : Anindya Husna
10. Orang Tua

    Ayah

    Nama : Aman Sahar
    Pekerjaan : Swasta
    Alamat : Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya.

    Ibu

    Nama : Hamdinah
    Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
    Alamat : Kelurahan Pahandut, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya.
11. Pekerjaan : PNS/Hakim
12. Riwayat Pekerjaan :
    i. PNS/CAKIM PA. Pangkalan Bun Tahun 2007
    ii. Hakim PA Luwuk 01-04-2010
    iii. Hakim PA Rantau 02-02-2016
    iv. Hakim/Wakil Ketua PA Batulicin 28-08-2020 sampai sekarang.

Banjarmasin, 19 Desember 2020

Penulis,

Ahmad Fahlevi, S.H.I

DAFTAR ISTILAH

HIR (*Het Herziene Inslands Regelemen)*	Sumber hukum acara perdata yang berlaku untuk daerah pulau Jawa dan Madura. HIR merupakan pembaruan dari *reglement* bumiputera/ *reglement* Indonesia (RIB) dengan staatsblad 1941 Nomor 44.
RBg (*Rechtreglemet voor de Buitengewesten)*	Hukum perdata Eropa yang dibawa Belanda ke Indonesia dan berlaku untuk beberapa wilayah di Indonesia yang berlaku untuk daerah-daerah luar pulau Jawa dan Madura.
BW (*Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)	Kodifikasi dari hukum perdata materiil, meskipun merupakan kodifikasi tapi BW juga memuat ketentuan hukum perdata khususnya dalam buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865-1993)
Lex Superior Derogat Legi Inferiori	Undang-Undang yang tingkatnya lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang berkedudukannya lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama
Lex Specialis Derogat Legi Generali	Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum apabila Undang-Undang tersebut sama kedudukannya
Lex Posterior Derogat Legi Priori	Undang-Undang yang baru membatalkan Udang-Undang yang lama, sejauh Undang-Undang itu mengatur hal yang sama

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan peradilan dilaksanakan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam memperoleh keadilan;

b. bahwa perkembangan hubungan hukum di bidang ekonomi dan keperdataan lainnya di masyarakat membutuhkan prosedur penyelesaian sengketa yang lebih sederhana, cepat dan biaya ringan, terutama di dalam hubungan hukum yang bersifat sederhana;

c. bahwa penyelesaian perkara perdata sebagaimana diatur dalam *Reglemen* Indonesia yang diperbarui (HIR), *Staatsblaad* Nomor 44 Tahun 1941 dan Reglemen Hukum Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg), *Staatsblaad* Nomor 227 Tahun 1927 dan peraturan lain mengenai hukum acara perdata, dilakukan dengan pemeriksaaan tanpa membedakan lebih lanjut nilai objek dan gugatan serta sederhana tidaknya pembuktian sehingga untuk penyelesaian perkara sederhana memerlukan waktu yang lama;

d. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 mengamanatkan reformasi sistem hukum perdata yang mudah dan cepat untuk mengatur permasalahan yang berkaitan dengan ekonomi melalui penyelesaian sengketa acara cepat (*small claim court*);

e. bahwa Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam undang-undang untuk mengisi kekurangan atau kekosongan hukum

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b, c, d dan e perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Mengingat : 1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 14);

2. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);

3. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);

4. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);

5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas *Undang-Undang Nomor 14* Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4958);

6. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
8. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

BAB II
KEWENANGAN MENGADILI, RUANG LINGKUP DAN PARA PIHAK

Pasal 2

Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkup kewenangan peradilan umum.

Pasal 3

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
    a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
    b. sengketa hak atas tanah.

Pasal 4

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.
(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.
(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.
(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa didampingi oleh kuasa hukum.

BAB III

HUKUM ACARA DAN TAHAPAN PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

Pasal 5

(1) Gugatan sederhana diperiksa dan diputus oleh Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan:

(2) Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana meliputi
   a. pendaftaran;
   b. pemeriksaan kelengkapan gugatan sederhana;
   c. penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti;
   d. pemeriksaan pendahuluan;
   e. penetapan hari sidang dan pemanggilan para pihak;
   f. pemeriksaan sidang dan perdamaian;
   g. pembuktian; dan
   h. putusan.

(3) Penyelesaian gugatan sederhana paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak hari sidang pertama.

BAB IV

PEMERIKSAAN GUGATAN SEDERHANA

Bagian Pertama

Pendaftaran

Pasal 6

(1) Penggugat mendaftarkan gugatannya di kepaniteraan pengadilan.

(2) Penggugat dapat mendaftarkan gugatannya dengan mengisi blanko gugatan yang disediakan di kepaniteraan.

(3) Blanko gugatan berisi keterangan mengenai:
   a. identitas penggugat dan tergugat;
   b. penjelasan ringkas duduk perkara; dan
   c. tuntutan penggugat.

(4) Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana.

Bagian Kedua

Pemeriksaan Kelengkapan Gugatan Sederhana

Pasal 7

(1) Panitera melakukan pemeriksaan syarat pendaftaran gugatan sederhana berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
(2) Panitera mengembalikan gugatan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Pendaftaran gugatan sederhana dicatat dalam buku register khusus gugatan sederhana.

Pasal 8

(1) Ketua pengadilan menetapkan panjar biaya perkara.
(2) Penggugat wajib membayar panjar biaya perkara.
(3) Penggugat yang tidak mampu dapat mengajukan permohonan beracara secara cuma-cuma atau prodeo.

Bagian Ketiga

Penetapan Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti

Pasal 9

(1) Ketua pengadilan menetapkan Hakim untuk memeriksa gugatan sederhana.
(2) Panitera menunjuk panitera pengganti untuk membantu Hakim dalam memeriksa gugatan sederhana.

Pasal 10

Proses pendaftaran gugatan sederhana, penetapan Hakim dan penunjukan panitera pengganti dilaksanakan paling lambat 2 (dua) hari

Bagian Keempat
Pemeriksaan Pendahuluan

Pasal 11

(1) Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini.
(2) Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian.
(3) Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat.
(4) Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun.

Bagian Kelima
Penetapan Hari Sidang

Pasal 12

Dalam hal Hakim berpendapat bahwa gugatan yang diajukan penggugat adalah gugatan sederhana, maka Hakim menetapkan hari sidang pertama.

Bagian Keenam
Pemanggilan dan Kehadiran Para Pihak

Pasal 13

(1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
(2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.

(3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua, maka Hakim memutus perkara tersebut.

(4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara contradictoir.

(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan keberatan.

Bagian Ketujuh
Peran Hakim

Pasal 14

(1) Dalam menyelesaikan gugatan sederhana, Hakim wajib berperan aktif dalam melakukan hal-hal sebagai berikut :
   a. memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
   b. mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
   c. menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
   d. menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

(2) Peran aktif Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh para pihak.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan Sidang dan Perdamaian

Pasal 15

(1) Pada hari sidang pertama, Hakim wajib mengupayakan perdamaian dengan memperhatikan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3).

(2) Upaya perdamaian dalam Perma ini mengecualikan ketentuan yang diatur dalam ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi.

(3) Dalam hal tercapai perdamaian, Hakim membuat Putusan Akta Perdamaian yang mengikat para pihak.

(4) Terhadap Putusan Akta Perdamaian tidak dapat diajukan upaya hukum apapun.

(5) Dalam hal tercapai perdamaian di luar persidangan dan perdamaian tersebut tidak dilaporkan kepada Hakim, maka Hakim tidak terikat dengan perdamaian tersebut.

Pasal 16

Dalam hal perdamaian tidak tercapai pada hari sidang pertama, maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dan jawaban tergugat.

Pasal 17

Dalam proses pemeriksaan gugatan sederhana, tidak dapat diajukan tuntutan provisi, eksepsi, rekonvensi, intervensi, replik, duplik, atau kesimpulan.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan yang berkaitan dengan kebijakan maupun teknis pelaksanaan ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum atau Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

Bagian Kesembilan

Pembuktian

Pasal 18

(1) Gugatan yang diakui dan/atau tidak dibantah, tidak perlu dilakukan pembuktian.

(2) Terhadap gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

BAB V

PUTUSAN DAN BERITA ACARA PERSIDANGAN

Pasal 19

(1) Hakim membacakan putusan dalam sidang terbuka untuk umum.

(2) Hakim wajib memberitahukan hak para pihak untuk mengajukan keberatan.

Pasal 20

(1) Putusan terdiri dari :
   a. kepala putusan dengan irah-irah yang berbunyi "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
   b. identitas para pihak;
   c. uraian singkat mengenai duduk perkara;
   d. pertimbangan hukum; dan
   e. amar putusan.

(2) Dalam hal para pihak tidak hadir, jurusita menyampaikan pemberitahuan putusan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

(3) Atas permintaan para pihak salinan putusan diberikan paling lambat 2 (dua) hari setelah putusan diucapkan.

(4) Panitera Pengganti mencatat jalannya persidangan dalam Berita Acara Persidangan yang ditandatangani oleh Hakim dan panitera pengganti.

BAB VI
UPAYA HUKUM

Bagian Pertama
Keberatan

Pasal 21

(1) Upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 adalah dengan mengajukan keberatan.
(2) Keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan menandatangani akta pernyataan keberatan di hadapan panitera disertai alasan-alasannya.

Pasal 22

(1) Permohonan keberatan diajukan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah putusan diucapkan atau setelah pemberitahuan putusan.
(2) Permohonan keberatan diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko permohonan keberatan yang disediakan di kepaniteraan.
(3) Permohonan keberatan yang diajukan melampaui batas waktu pengajuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak dapat diterima dengan penetapan ketua pengadilan berdasarkan surat keterangan panitera.

Pasal 23

(1) Kepaniteraan menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan keberatan yang disertai dengan memori keberatan.

(2) Kontra memori keberatan dapat diajukan kepada Ketua Pengadilan dengan mengisi blanko yang disediakan di kepaniteraan.

Bagian Kedua
Pemberitahuan Keberatan

Pasal 24

(1) Pemberitahuan keberatan beserta memori keberatan disampaikan kepada pihak termohon keberatan dalam waktu 3 (tiga) hari sejak permohonan diterima oleh Pengadilan.
(2) Kontra memori keberatan disampaikan kepada pengadilan paling lambat 3 (tiga) hari setelah pemberitahuan keberatan.

Bagian Ketiga
Pemeriksaan Keberatan

Pasal 25

(1) Ketua Pengadilan menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus permohonan keberatan, paling lambat 1 (satu) hari setelah permohonan dinyatakan lengkap.
(2) Pemeriksaan keberatan dilakukan oleh Majelis Hakim yang dipimpin oleh Hakim senior yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan.

Pasal 26

(1) Segera setelah ditetapkannya Majelis Hakim, dilakukan pemeriksaan keberatan.
(2) Pemeriksaan keberatan dilakukan hanya atas dasar :
    a. putusan dan berkas gugatan sederhana;
    b. permohonan keberatan dan memori keberatan; dan
    c. kontra memori keberatan.
(3) Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan pemeriksaan tambahan.

Bagian Keempat
Putusan Keberatan

Pasal 27

Putusan terhadap permohonan keberatan diucapkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal penetapan Majelis Hakim.

Pasal 28

Ketentuan mengenai isi putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) berlaku secara mutatis mutandis terhadap isi putusan keberatan.

Pasal 29

(1) Pemberitahuan putusan keberatan disampaikan kepada para pihak paling lambat 3 (tiga) hari sejak diucapkan.
(2) Putusan keberatan berkekuatan hukum tetap terhitung sejak disampaikannya pemberitahuan.

Pasal 30

Putusan keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia upaya hukum banding, kasasi atau peninjauan kembali.

BAB VII
PELAKSANAAN PUTUSAN

Pasal 31

(1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
(2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.

(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 32

Ketentuan hukum acara perdata tetap berlaku sepanjang tidak diatur secara khusus dalam Peraturan Mahkamah Agung ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 7 Agustus 2015
KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

ttd

MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 7 Agustus 2015
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1172

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG RI

RIDWAN MANSYUR

SALINAN

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mendapat respons positif dari masyarakat dalam menyelesaikan sengketa dan mencari keadilan;

b. bahwa untuk mengoptimalkan penyelesaian gugatan sederhana maka perlu dilakukan penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, khususnya dalam hal nilai gugatan materiil, wilayah hukum penggugat dan tergugat, penggunaan administrasi perkara secara elektronik, *verzet*, sita jaminan, dan tata cara eksekusi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Mahkamah Agung tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Mengingat : 1. *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering* (*Staatsblad* Tahun 1847 Nomor 52);

2. *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura* (*Staatsblad* Tahun 1927 Nomor 227);

3. *Het Herziene Indonesisch Reglement* (*Staatsblad* Tahun 1941 Nomor 44);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3327) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077);

6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3400) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009

Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5078);

7. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MAHKAMAH AGUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2015 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1172), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 1 Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.
2. Keberatan adalah upaya hukum terhadap putusan Hakim dalam gugatan sederhana sebagaimana diatur dalam peraturan ini.
3. Hakim adalah Hakim tunggal.
4. Hari adalah hari kerja.

2. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(2) Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah:
   a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau
   b. sengketa hak atas tanah.

3. Di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 4 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a) dan ketentuan ayat (4) Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

(1) Para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari penggugat dan tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama.

(2) Terhadap tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya, tidak dapat diajukan gugatan sederhana.

(3) Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.

(4) Penggugat dan tergugat wajib menghadiri secara langsung setiap persidangan dengan atau tanpa

didampingi oleh kuasa, kuasa insidentil atau wakil dengan surat tugas dari institusi penggugat.

4. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

Penggugat dan tergugat dapat menggunakan administrasi perkara di pengadilan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. Ketentuan ayat (3) Pasal 13 diubah, di antara ayat (3) dan ayat (4) Pasal 13 disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Dalam hal penggugat tidak hadir pada hari sidang pertama tanpa alasan yang sah, maka gugatan dinyatakan gugur.
(2) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang pertama, maka dilakukan pemanggilan kedua secara patut.
(3) Dalam hal tergugat tidak hadir pada hari sidang kedua setelah dipanggil secara patut maka Hakim memutus perkara tersebut secara *verstek*.
(3a) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tergugat dapat mengajukan perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah pemberitahuan putusan.
(4) Dalam hal tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*.

(5) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) dan ayat (4), tergugat dapat mengajukan keberatan.

6. Di antara Pasal 17 dan Pasal 18 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 17A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17A

Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat.

7. Ketentuan ayat (1) Pasal 18 diubah, sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan.
(2) Terhadap dalil gugatan yang dibantah, Hakim melakukan pemeriksaan pembuktian berdasarkan Hukum Acara yang berlaku.

8. Di antara ayat (2) dan ayat (3) Pasal 31 disisipkan 3 (tiga) ayat yakni, ayat (2a), ayat (2b), dan ayat (2c) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
(2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.

(2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.

(2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan *aanmaning* paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.

(2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan *aanmaning* tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).

(3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Mahkamah Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2019

KETUA MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
MUHAMMAD HATTA ALI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 Agustus 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 942

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

KEPALA BIRO HUKUM DAN HUMAS
BADAN URUSAN ADMINISTRASI
MAHKAMAH AGUNG
REPUBLIK INDONESIA,

ABDULLAH

PUTUSAN

Nomor 008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan sederhana ekonomi syari'ah antara:

Koperasi Simpan Pinjam Dan Pembiayaan Syariah BMT Mentari Bumi, tempat kedudukan Jalan Raya Panican No.101 xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Penggugat;

Lawan

Kusworo, tempat dan tanggal lahir Banyumas, 17 September 1982, agama Islam, pekerjaan karyawan sawasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Metenggeng Rt 17 Rw 09 Kecamatan Bojongsari xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Tergugat I ;

Tursinah, tempat dan tanggal lahir Purbalingga, 04 Juni 1983, agama Islam, pekerjaan karyawan sawasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Metenggeng Rt 17 Rw 09 Kecamatan Bojongsari xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sebagai Tergugat II;

Pengadilan Agama tersebut:

Telah membaca surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Juli 2020 telah mengajukan gugatan sederhana sengketa ekonomi syariah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

0008/Pdt.GS/2020/PA.Pbg tanggal 28 Juli 2020 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

I. Alasan Penggugat

1. Bahwa pada tanggal 10 Desember 2018 Tergugat melakukan pengajuan pembiayaan sebesar Rp. 89.000.000,- yang akan digunakan sebagai modal usaha pembuatan peralatan fitnes.
2. Bahwa atas pengajuan pembiayaan yang diajukan Tergugat pada tanggal 10 Desember 2018 Penggugat dan Tergugat melaksanakan akad pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2018 bertempat di Kantor KSPPS BMT Mentari Bumi Cabang Segamas, yang mana isi perjanjiannya adalah sebagai berikut :
   a. Bahwa KSPPS BMT Mentari Bumi memberikan pembiayaan Musyarakah kepada anggota sejumlah Rp.89.000.000,- (*delapan puluh sembilan juta rupiah*) untuk memenuhi sebagian tambahan modal usaha pembuatan peralatan fitnes yang beralamat di Purbalingga;
   b. Bahwa Anggota disepakati sebagai pengelola usaha dengan jumlah modal keseluruhan Rp. 128.305.000,- (*seratus dua puluh delapan juta tiga ratus lima ribu rupiah*) yang terdiri dari modal BMT sebesar Rp. 89.000.000,- (*delapan puluh sembilan juta rupiah*) dan anggota memiliki modal sebesar Rp. 39.305.000,- (tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima ribu rupiah) yang masing-masing secara berturut-turut merupakan dari jumlah modal tersebut diatas. 70% (*tujuh puluh persen*) dan 30% *(tiga puluh persen);*
   c. Bahwa Jangka waktu pembiayaan Musyarakah diberikan untuk 36 (*tiga puluh enam*) bulan, terhitung sejak tanggal Surat Perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak, yaitu tanggal 13 Desember 2018 dan berakhir pada tanggal 13 Desember 2021 dan selambat-lambatnya pada tanggal 13 Desember 2021, anggota harus sudah melunasi. Bila batas akhir pelunasan telah lewat waktu, anggota

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

belum melunasi sebagaimana dimaksud diatas, maka anggota dianggap telah lalai dan atau cidera janji.

d. Bahwa anggota dan BMT sepakat, dan dengan ini mengikat diri satu terhadap yang lain, bahwa Nisbah bagi hasil dari masing-masing pihak adalah:
   - 14.19% (*empat belas koma sembilan belas persen*) dari keuntungan diperuntukkan bagi KSPPS BMT mentari Bumi;
   - 85.81% (*delapan puluh lima koma delapan puluh satu persen*) dari keuntungan diperuntukkan bagi anggota.

e. Bahwa pengembalian modal dibayar secara angsur sebesar Rp. 2.472.222,- (*dua juta empat ratus tujuh puluh dua ribu dua ratus dua puluh dua rupah)* dan proyeksi bagi hasil dibayar secara angsur sebesar Rp. 1.423.630,- (*satu juta empat ratus dua puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh rupiah*) wajib dibayar setiap tanggal 13 selama jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan secara tunai dan atau pemindahbukuan dari rekening simpanan pihak kedua.

f. Bahwa guna menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan sebidang tanah perumahan dan segala sesuatu yang ada, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 seluas 227 m^2 terletak di Desa Metenggeng, Kecamatan Bojongsari, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

g. Bahwa apabila Tergugat tidak membayar angsuran tepat waktu sesuai dengan tanggal jatuh tempo akan dikenakan sanksi berupa denda keterlambatan disesuaikan dengan peraturan perusahaan (KSPPS BMT Mentari Bumi) dan denda ini untuk dana kebajikan (dana qardhul hasan) Akad Pasal 9 ayat 3.

h. Bahwa apabila pembayaran pelunasan harus dengan kunjungan petugas, maka anggota dikenakan biaya kunjungan sebesar Rp. 25.000,- *(dua puluh lima ribu rupiah)* setiap kali kunjungan Akad Pasal 9 ayat 4.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Yang dilanggar oleh Tergugat adalah :

   a. Bahwa setelah dilaksanakannya realisasi pembiayaan pada tanggal 13 Desember 2018, selanjutnya pada tanggal 13 Januari 2019 pada saat jatuh tempo angsuran yang pertama, Tergugat tidak membayarkan modal maupun bagi hasil kepada Penggugat.
   b. Bahwa hingga bulan Juli 2020, Tergugat telah lalai tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sesuai dengan jadwal yang telah di tetapkan *(akad pasal 8 ayat 1)*.
   c. Bahwa Tergugat tidak mengembalikan modal dan bagi hasil sebesar Rp. 74.021.188,- (*tujuh puluh empat juta dua puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*) selama 19 (sembilan belas) kali angsuran.

4. Bahwa Penggugat telah mengeluarkan Surat Peringatan I, II dan III secara berturut-turut pada tanggal 08 Maret 2019, 17 Juni 2019, dan 06 September 2019, akan tetapi tidak dihiraukan Tergugat, dan Tergugat tidak ada itikad baik untuk melunasi tunggakan.
5. Bahwa atas kelalaian dan pelanggaran Tergugat tersebut, maka Penggugat berhak untuk menuntut dan menagih pembayaran atas seluruh jumlah sisa modal dan tunggakan bagi hasil kepada Tergugat secara seketika dan sekaligus.
6. Bahwa akibat perbuatan cidera janji/ Ingkar janji/ wanprestasi tersebut Penggugat merasa dirugikan secara materiil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Juli 2020 sebagai berikut :

Sisa Modal Periode Juli 2020	: Rp. 46.972.218,-
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp 27.048.970,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan(Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 475.000,-+
Total Kewajiban Tergugat	: Rp. 74.971.188,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Sisa Modal periode s/d lunas	: Rp. 89.000.000,-
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp 51.250.680,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan(Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 475.000,-+
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.141.200.680,-

II. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :

1) Foto Copy KTP Penggugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-1;
2) Foto Copy Akta Pendirian Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-2;
3) Foto Copy Akta Perubahan Koperasi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-3;
4) Foto Copy Daftar Pengurus dan Pengawas BMT Mentari Bumi, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-4;
5) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Kusworo , selanjutnya disebut sebagai Bukti P-5 ;
6) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Tursinah, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-6 ;
7) Foto Copy pengajuan pembiayaan atas nama Tergugat, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-7;
8) Foto Copy Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018 , selanjutnya disebut sebagai Bukti P-8 ;
9) Foto Copy Tanda Penerimaan Uang (kuitansi pencairan), selanjutnya disebut sebagai Bukti P-9;
10) Foto Copy Perincian Kewajiban anggota, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-10 ;
11) Foto Copy Sertifikat Hak Milik Nomor 00280 Tanggal 15 Maret 2017 Seluas 277 M² sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Nomor 00012/Metenggeng/2016 tanggal 30 September 2016 Nomor Identifikasi Bidang Tanah 11.29.14.12.00183 terletak di Desa Metenggeng

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kecamatan Bojongsari xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Propinsi Jawa Tengah tercatat atas nama Kusworo, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-11 ;

12) Foto Copy Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tertanggal 10 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-12 ;
13) Foto Copy Surat Peringatan I tertanggal 08 Maret 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-13 ;
14) Foto Copy Surat Peringatan II tertanggal 17 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-14 ;
15) Foto Copy Surat Peringatan III tertanggal 06 September 2019, selanjutnya disebut sebagai Bukti P-15 ;

III. Bukti Surat

1. Identitas Tergugat
   Keterangan Singkat :
   Bahwa Tergugat masih berdomisili sesuai dengan identitas yang ada.
2. Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018 .
   Keterangan Singkat :
   Tergugat telah menandatangani Akad Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018.
3. Perincian Kewajiban Anggota
   Keterangan Singkat :
   Penggugat dirugikan secara materiil dengan perincian per bulan Juli 2020 sebesar Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*). Kerugian materiil hingga pembiayaan jatuh tempo adalah sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah).*
4. Jaminan Anggota berupa Sertifikat Hak milik
   Keterangan Singkat :
   Untuk menjamin ketertiban, Tergugat menjaminkan Sertifikat Hak Milik Nomor 000280 tercatat atas nama Kusworo yang telah diikat Hak Tanggungan Nomor 00651/2019 Tanggal 10 Januari 2019.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinkan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

5. Surat-surat

a. Penggugat melayangkan 3 (tiga) Surat Peringatan yaitu :

Surat Peringatan I tertanggal 08 Maret 2019, Surat Peringatan II tertanggal 17 Juni 2019, Surat Peringatan III tertanggal 06 September 2019.

Keterangan Singkat :

Bahwa setelah Surat Peringatan III sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Para Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya.

IV. Saksi

1. Nama : Firmansyah
   Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 18 Agustus 1998
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Alamat : Senon RT 05 RW 02 Kecamatan Kemangkon, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
2. Nama : Handoyo
   Tempat Tanggal Lahir : Purbalingga, 04 Agustus 1981
   Jenis Kelamin : Laki-laki
   Alamat :Kemangkon RT 03 RW 01 Kecamatan Kemangkon xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

Keterangan Singkat :

Firmansyah dan Handoyo adalah karyawan pada KSPPS BMT Mentari Bumi dengan jabatan Acount Officer. Yang bersangkutan melakukan kunjungan ke rumah Tergugat untuk bermusyawarah mengenai penyelesaian kewajiban Tergugat. Namun menurut keterangannya, Tergugat menyampaikan akan bermusyawarah dengan keluarga bahwa untuk menyelesaikan kewajibannya. Namun sampai dengan permohonan gugatan ini di ajukan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama untuk memanggil para

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/ ingkar janji/ wanprestasi terhadap Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materiil sampai bulan Juni sebesar Rp. 71.025.336,-. (*tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- (*seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*)) dan/atau membaya kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan para Tergugat telah datang menghadap di persidangan, selanjutnya Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhaasil, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menyangkut pemeriksaan dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang, maka untuk menyingkat

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uraian putusan ini cukup kiranya Hakim menunjuk Berita Acara Sidang tersebut sebagai bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhaasil ;

Menimbang, bahwa perkara in casu adalah gugatan sederhana ekonomi syari'ah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 huruf (i) Undang Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 55 Ayat (1) Undang Undang nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah jis Perma Nomor 2 Tahun 2015, maka Pengadilan Agama secara absolute berwenang mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah suatu badan yang berada di wilayah xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, demikian juga Tergugat juga penduduk xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, maka Pengadilan Agama Purbalingga secara relative berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti dan mengkonstatir gugatan ditemukan fakta-fakta bahwa dalam posita angka Romawi I. 6 menyatakan bahwa akibat cedera janji Penggugat merasa dirugikan secara meteriil yaitu sesuai dengan Akad Pembiayaan Musyarakah No. 001/461-13/12/18 tanggal 13 Desember 2018, yang perinciannya per Juli 2020 sebagai berikut :

Sisa Modal Periode Juli 2020	: Rp. 46.972.218,-
Tunggakan Bagi Hasil	: Rp 27.048.970,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 475.000,-+
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.74.971.188,-
Sisa Modal periode s/d lunas	: Rp. 89.000.000,-

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Tunggakan Bagi Hasil	: Rp 51.250.680,-
Denda Keterlambatan (Akad Pasal 5 ayat 4)	: Rp. 475.000,-
Biaya Kunjungan/Penagihan (Akad Pasal 5 ayat 5)	: Rp. 475.000,-+
Total Kewajiban Tergugat	: Rp.141.200.680,-

Sedangkana dalam petitum angka 3 Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cerdera janji terhadap pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materiil sampai bulan Juni sebesar Rp. 71.025.336,-. (*tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- (*seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan petitum angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*)) dan/atau membaya kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, dimana dalam posita Penggugat menyatakan sisa modal periode Juli 2020 dengan total kewajiban Rp. 71.025.336,- dan dalam petitum angka 3 menyatakan kerugian materiil sampai bulan Juni *(tanpa tahun)* sebesar Rp. 71.025.336,- (*tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*), oleh karena antara *posita dengan petitum tidak singkron* sehingga menjadikan gugatan tidak jelas ;

Menimbang, bahwa disamping itu, dengan melihat petitum angka 3 yang menyatakan kerugian materiil sampai bulan Juni *(tanpa tahun)* sebesar Rp. 71.025.336,- dan petitum angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni *(tanpa tahun)* Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*), oleh karena jumlah yang dimohonkan untuk ditetapkan dan dimohonkan untuk dibayarkan tidak sama, maka

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

menjadikan *petitum yang satu dengan petitum yang lainnya saling bertentangan* ;

Menimbang, bahwa dari posita Romaawi I.6 dan petitum 3 dan 4 tersebut yang menyatakan Penggugat menuntut agar Hakim menyatakan Tergugat melakukan perbuatan cerdera janji terhadap pembiayaan musyarakah No. 001/461-13/12/18 tertanggal 13 Desember 2018, yaitu berupa kerugian materiil sampai bulan Juni *(tanpa tahun)* sebesar Rp. 71.025.336,-. (*tujuh puluh satu juta dua puluh lima ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah*) dan kerugian sampai jatuh tempo sebesar Rp. 141.150.680,- (*seratus empat puluh satu juta seratus lima puluh ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) dan petitum angka 4 memohon agar Hakim menghukum Tergugat untuk membayar kerugian sampai dengan periode Juni *(tanpa tahun)* Rp. 74.971.188,- (*tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu seratus delapan puluh delapan rupiah*)) dan/atau membaya kerugian sampai dengan periode lunas sebesar Rp. 141.200.680,- (*seratus empat puluh satu juta dua ratus ribu enam ratus delapan puluh rupiah*) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, menjadikan gugatan ini tidak jelas *apakah Penggugat menuntut pembayaran atas kerugian sampai bulan Juni atau menuntut pembayaran kerugian dimaksud sampai dengan jatuh tempo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut menjadikan gugatan Penggugat ini tidak jelas/kabur (*Obscuur Libel*), oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, maka gugatan Penggugat patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 181 Ayat (1) HIR, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp. 526.000,00 (*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari ini, Jumat tanggal 14 Agustus 2020 M. bertepatan dengan tanggal 24 Dzulhijjah 1441 H., oleh Drs. H. Salim, S.H., M.H., Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Purbalingga sebagai Hakim Tunggal, putusan mana pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Abdul Hafid, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri juga oleh Penggugat diluar hadirnya para Tergugat;

Hakim

Drs. H. Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Abdul Hafid, S.Kom., S.H.

Perincian Biaya :

1.Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3.Biaya Pemanggilan	:	Rp	400.000,00
4.PNBP Panggilan Pertama	:	Rp	30.000,00
5.Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	526.000,00
			(*lima ratus dua puluh enam ribu rupiah*)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

P U T U S A N

Nomor 0004/Pdt.G.S/2019/PA.Clp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan hakim tunggal telah menjatuhkan putusan dalam sidang terbuka untuk umum atas perkara gugatan sederhana dalam sengketa Ekonomi Syariah antara:

Penggugat, Cilacap, , dengan diwakili oleh Manager Umum **Muhtamatun Solikhah,SP,** memberikan kuasa kepada **H. Sugeng,SH.,MSI., Faiq El Himma,SH.,M. Imam Afidudin,SH** dan **Ziaul Anam Ihromy,SHI.,MH**, yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin RT.004,RW.005, Kelurahan Kebonmanis, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap, semuanya Advokat berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 01 April 2019, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap dengan nomor. 2449/KUASA/IV/2019/PA.Clp, tanggal 29 April 2019, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

m e l a w a n

1. Tergugat I, umur 36 tahun, Agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal Kabupaten Cilacap, disebut sebagai "Tergugat". I;

2. Tergugat II, umur 66 tahun, Agama Islam, pekerjaan Purnawirawan Polri, tempat tinggal Kabupaten Cilacap, disebut sebagai "Tergugat". II;

Pengadilan Agama tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara, surat keterangan Penitera, dan jawaban para Tergugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 05 April 2019 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Cilacap, dibawah Register Nomor: 0004/Pdt.G.S/2019/PA.Clp, tertanggal 29 April 2019 telah mengajukan gugatan sederhana tentang sengketa ekonomi syari'ah dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengadakan dan menandatangani Akad Pembiayaan Al Ijaroh (Jasa) pada hari Rabu 01 Agustus 2012 ;
2. Bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkarjanji/wanprestasi yang merugikan Penggugat ;
3. Bahwa berdasarkan Akad Pembiayaan Al Ijaroh (Jasa) yang diperjanjikan dalam perjanjian ini, yaitu :
   a. BMT/PIHAK I memberikan pembiayaan kepada PIHAK II berupa uang sejumlah Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) untuk keperluan PIHAK II membayar hutang, (Akad Pasal I Ayat 1 dan 2) ;
   b. Uang sebesar Rp. 53.500.000,- (lima puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) telah diterima oleh Para Tergugat ;
   c. Jangka waktu pembiayaan Al Ijaroh itu selama 30 (tiga puluh) bulan terhitung ditandatangani akad pembiayaan ini yaitu sejak tanggal 01 Agustus 2012 dan berakhir pada tanggal 01 Februari 2015, (Akad Pasal 2 Ayat I) ;
   d. Angsuran akan dibayarkan selambat-lambatnya pada tanggal 01 setiap bulan, (Akad Pasal 2 Ayat 2).
4. Bahwa ternyata dalam perjalanannya Para Tergugat baru membayar pokok pinjaman sebesar Rp. 824.000,- (delapan ratus dua puluh empat ribu) dan ujroh sebesar sebesar Rp. 2.926.000,- (dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu rupiah), Para Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sejak bulan Januari 2013 sampai bulan Februari 2015.
5. Bahwa Para Tergugat lalai tidak mengembalikan modal dan keuntungan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, (Akad Pasal 3) ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

6. Bahwa berdasarkan rincian kewajiban Nasabah atas nama Nasabah per Maret 2017 yaitu :

Sisa Pokok	: Rp. 52.676.000,-
Sisa Ujroh	: Rp. 25.964.000,-
Kerugian BMT selama 25 bulan	: Rp. 10.535.200,-
Biaya Kuasa Hukum	: Rp. 8.900.000,-
Total Kewajiban Para Tergugat	: Rp. 98.075.200,-

7. Bahwa untuk mendapatkan pembiayaan Tergugat telah menyerahkan barang jaminan (Akad Pasal 4 Ayat 1) yaitu berupa:
   sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Dayeuh luhur dengan Surat Ukur No. 122/2008 Luas 3122 m^2 tertanggal 11/02/2008 atas nama Nasabah, yang terletak di Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas:
   - Sebelah Utara : Jalan Desa
   - Sebelah Timur : Tanah Milik Mulyana -Tanah Desa
   - Sebelah Selatan : Tanah Milik Warko
   - Sebelah Barat : Tanah Milik Sanwirya-Tanah Kuburan
8. Bahwa dengan ini Penggugat menyampaikan beberapa bukti-bukti, yaitu sebagai berikut :
   1) Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUHTAMATUN SOLIKHAH, selanjutnya disebut sebagai bukti P-1;
   2) Foto Copy Keputusan Menteri Negara Koperasidan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 92/BH/KDK.11.16/XII/2000 TANGGAL 10 Desember 2000 tentang Pengesahan Akta Pendirian Koperasi, yang salah satu keputusannya menetapkan mengesahan Akta Pendirian KSU BMT KHONSA yang beralamat di Jl. Gatot Subroto No. 115, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap tengah, Kabupaten Cilacap Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai bukti P-2 ;
   3) Foto Copy KeputusanPengurus tentang Pengangkatan Manager KSU BMT KONSA No. 001/SK/BMT-K/IV/2014tanggal 1 MEI 2014 diantara keputusannya adalah menetapkan MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP., sebagai Manager Umum KSU BMT KONSA, selanjutnya disebut sebagai bukti P-3;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4) Foto Copy Akad Pembiayaan Al Ijaroh Nomor : 419/IJR/BMTK/01.08.12, antara KSU BMT KONSA yang dalam hal ini diwakili oleh MUHTAMATUN SOLIKHAH, SP.,sebagai Manager Umum KSU BMT KHONSA dengan Nama, dk, selanjutnya disebut sebagai bukti P-4
5) Foto Copy Sertifikat Tanah HakMilik No. 298 Desa Dayeuhluhur dengan Surat Ukur No. 122/2008 Luas+ 3122 m^2 atas nama Nama, Selanjutnya disebut sebagai bukti P-5;
6) Foto Copy Slip tanda penerimaan uang tanggal 1 Agustus 2012, selanjutnya disebut sebagai bukti P-6 ;
7) Foto Copy Somasi I yang dilayangkanoleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI & Rekan* tanggal 23 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-7;
8) Foto Copy Somasi II yang dilayangkan oleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI &Rekan* tanggal 4 April 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-8;
9) Foto Copy Somasi III yang dilayangkanoleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI &Rekan* tanggal 13 April 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-9;
10) Foto Copy perincian Kewajiban Pembiayaan atas nama Nama Per Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-10 ;
11) Foto Copy Kwitansi biaya Kuasa Hukum yang dikeluarkanoleh Kantor Advokat *H. SUGENG, SH., MSI. &Rekan* untuk penanganan Perkara Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah Melawan Nama tertanggal 21 Maret 2017, selanjutnya disebut sebagai bukti P-11.

9. Bahwa Penggugat telah melakukan berbagai upaya penagihan, Peringatan/ Somasi maupun pendekatan secara kekeluargaan kepada Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat tetap tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan kewajiban-kewajibannya, oleh karenanya sangatlah beralasan Penggugat mengajukan Gugatan Sengketa Ekonomi Syariah kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (i) UU No.3 Tahun 2006 Tentang Amandemen Undang-Undang Peradilan Agama jo. Pasal 55 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Tata Cara

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah Akad Pembiayaan Al Ijaroh (Jasa) yang ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2012 ;
3. Menyatakan sah demi hukum Para Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji/wanprestasi kepada Penggugat yang menimbulkan kerugian materiil sebesar Rp 98.075.200,- (sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) ;
4. Menghukum Para Tergugat untu kmembayar kerugian materiil sebesar Rp. 98.075.200,-(sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada Penggugat langsung seketika setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap ;
5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau, apabila Pengadilan Agama Cilacap berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang persidangan yang telah ditetapkan, **Faiq El Himma,SH.,M. Imam Afidudin,SH** dan **Zialul Anam Ihromy,SHI.,MH**, telah datang menghadap di persidangan, dan para Tergugat ternyata juga telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim pemeriksa perkara telah berusaha mendamaikan Penggugat dan para Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

Meskipun ada beberapa istilah yang kurang kami pahami, namun inti gugatan yang menyatakan bahwa kami (Tergugat I maupun Tergugat II) mempunyai sisa pinjaman ke KSU BMT KHONSA CILACAP sebesar Rp. 52.676.000,- terhitung tanggal 05 April 2019 kami akui dan kami terima.

Atas pinjaman tersebut, kami menyerahkan barang jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 298 Desa Dayeuhluhur dengan Surat Ukur No. 122/2008 Luas 3122 m^2 tertanggal 11/02/2008 atas nama Mulyana Al Hary Mulyono, yang terletak di Kabupaten Cilacap, dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Jalan Desa
- Sebelah Timur : Tanah Milik Mulyana – Tanah Desa
- Sebelah Selatan : Tanah Milik Warko
- Sebelah Barat : Tanah Milik Sanwirya – Tanah Kuburan

Mengingat keadaan kami yang pada saat ini belum mempunyai kemampuan untuk membayar pinjaman tersebut, maka kami minta tempo 20 bulan terhitung sejak surat ini kami tanda tangani.

Kepada KSU BMT KHONSA CILACAP kami ucapkan terima kasih yang telah membantu kami.

Sebagai bahan pertimbangan Ketua Pengadilan Agama Cilacap, kami sampaikan risalah tertundanya pengembalian sisa pinjaman sebagai berikut :

- Pada sekitar bulan September 2012 kami mempunyai usaha pengolahan kayu di Daerah Kuningan, Jawa Barat. Pada saat itu terjadi bencana alam tanah longsor yang berakibat penggergajian kayu kami longsor tak berbekas. Kemudian kebun yang telah kami bayar juga hancur terbawa longsor. Dari situlah kerugian kami yang berakibat tertundanya pembayaran pinjaman kami. Pada saat itu kami memakai modal pinjaman dari bank total sebesar Rp. 250.000.000,- dengan jaminan 2 sertifikat atas nama Tergugat II.
  - Satu sertifikat sudah bisa kami selesaikan.
  - Satu sertifikat lagi (KSU BMT KHONSA CILACAP) belum bisa terselesaikan.

Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap untuk dapat memutuskan sesuai dengan apa yang kami maksud.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Demikian jawaban kami terhadap gugatan dimaksud dan kami haturkan banyak terima kasih kepada Ketua Pengadilan Agama Cilacap yang telah berkenan memperhatikan dan memberikan atensi atas jawaban kami. Bila ada keterangan ataupun kalimat yang kami haturkan terdapat kekeliruan atau kekurangan, kami siap untuk melengkapinya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah menggugat para Tergugat dalam sengketa ekonomi syariah dengan gugatan sederhana berdasarkan alasan para Tergugat telah melakukan wanprestasi/ingkar janji dalam akad pembiayaan al Ijaroh (jasa) yang telah merugikan Penggugat secara keseluruhan sejumlah Rp. 98.075.200,-(sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah);

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang ekonomi Syari'ah, dan berdasarkan Ketentuan pasal 55 ayat (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah, serta Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa para Tergugat ternyata telah hadir dipersidangan, maka sesuai maksud pasal 15 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang yang dihadiri kedua belah pihak Hakim pemeriksa perkara wajib megupayakan perdamaian dengan tenggang waktu yang diatur pasal 5 ayat (2) Peraturan dimaksud, dan upaya perdamaian dalam perkara *a-quo* mengecualikan ketentuan Mahkamah Agung mengenai prosedur mediasi, ternyata perdamaian antara Penggugat dan para Tergugat tidak terujud, maka pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat telah mengajukan jawabanya secara tertulis yang pada pokoknya, para Tergugat mengakui sebagian dalil Penggugat tentang kewajiban pokok yang belum dipenuhi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

oleh para Tergugat sejumlah Rp. Rp. 52.676.000, dan tidak memberikan tanggapan tentang sisa Ujroh sejumlah Rp. 25.964.000, kerugian BMT selama 25 bulan sejumlah Rp. 10.535.200, serta biaya kuasa hukum sejumlah Rp. 8.900.000;

Menimbang, bahwa mengenai legal standing dalam perkara *a-quo*, menurut hakim pemeriksa perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 1 huruf 4 Undang Undang Nomor : 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas yang menyebutkan bahwa *"Direksi adalah organ perseroan yang bertanggungjawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serta mewakili perseroaan baik di dalam maupun di luar Pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar"*, sehingga dalam perkara ini BMT Khonsa telah berpedoman kepada ketentuan tersebut dengan mewakilkan kepada managernya Muhtamatun Solikhah,P bertindak sebagai subjek hukum, meskipun demikian Penggugat ternyata dalam berperkara telah memberikan kuasa secara khusus kepada Advokat sebagaimana tercantum dalam identitas Penggugat, oleh karena hal tersebut selanjutnya Pengadilan akan menganalisis dari bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan melanjutkan pemeriksaan terhadap gugatan Penggugat *a-quo*, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan tentang hal-hal sebagai berikut:

a). Dari segi penggunaan alamat dan kedudukan

- Bahwa, dalam gugatan Penggugat alamat serta kedudukan dari KSU BMT khonsa adalah di Jalan Tentara Pelajar Nomor 156 Desa Tritih Wetan, akan tetapi dalam Akta pendirian tertulis bertempat Kedudukan di Jalan Gatot Subroto Nomor 115, Kelurahan Sidanegara, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, sehingga menimbulkan ketidakjelasan KSU BMT Khonsa yang mana yang mengajukan perkara *a-quo;*

b). Dari segi legal standing Manager

- Bahwa, ketentuan tentang manager dalam KSU BMT Khonsa dapat dibaca dalam Akta Pendirian Anggaran Dasar pasal 10 angka (1) bahwa anggota Pengurus dipilih untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun, akan tetapi sebagai manager dalam Usaha Koperasi tersebut adalah **Muhtamatun Solikhah, SP** yang diangkat tanggal 01 Mei 2014, apabila dihiting hingga sekarang sudah melebihi ketentuan sebagaimana tersebut, sedangkan dalam dokumen yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diajukan Penggugat tidak terdapat keterangan tentang pengangkatan kembali yang bersangkutan sebagai manager baru untuk periode berikutnya, sehingga *legal standing* manager tersebut dalam perkara ini tidak terdapat kejelasan, sehingga diragukan *legal standingnya*;

c). Dari segi penerapan akad

- Bahwa, Penggugat mendalilkan bahwa dalam melakukan transaksi dengan para Tergugat, pihak Penggugat menggunakan akad Ijaroh, akad Ijaroh sebagaimana diatur dalam BAB I Ketentuan Umum pasal 20 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *"adalah sewa barang dalam jangka waktu tertentu dengan pembayaran";*
- Bahwa, sebagai rukun Ijaroh adalah adanya a) *mustajir*/pihak penyewa, b) *mu'ajir*/pihak yang menyewakan, c) *ma'jur*/benda yang diijarohkan (yang dipersewakan) dan d) *akad*, (maksud pasal 295 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah) *in casu* Penggugat menggunakan akad Ijaroh, akan tetapi tidak jalas metode penggunaan Ijaroh, karena tidak terdapat dalil tentang adanya barang yang disewakan, dan untuk apa digunakan barang tersebut;
- Bahwa, pasal 305 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah menegaskan, bahwa dalam menggunakan transaksi dengan akad *Ijaroh* ketentuan-ketentuan tentang rukun dan syarat *Ijaroh* tersebut harus jelas dan dipenuhi, pada pasal tersebut dinyatakan *"Apabila salah satu syarat dalam akad Ijaroh tidak ada, maka akad itu batal";*
- Bahwa, dalam akad Ijaroh yang paling menentukan adalah adanya Penyewa (nasabah) terhadap suatu benda/barang yang akan dipergunakannya untuk suatu usaha, atau keperluan dan dia akan memperolah manfaat dari barang yang disewa tersebut, adanya barang/objek, untuk apa digunakan objek tersebut, adanya batas waktu penyewaan, adanya kejelasan tentang harga sewa (pasal 315 Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah), dan adanya pihak yang menyewakan, dalam perkara ini adalah KSU BMT Khonsa, akan tetapi mekanisme tersebut sangat tidak jelas diuraikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa akad/kontrak dalam perkara *a-quo* antara Penggugat dengan para Tergugat adalah akad *Ijaroh* dengan penggunaan fasilitas dana dari Penggugat (Koperasi Serba Usaha, BMT Khonsa) sejumlah Rp. 98.075.200,- (sembilan puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu dua ratus rupiah), akan tetapi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

uang tersebut tidak dipergunakan untuk menyewa suatu objek yang akan digunakan para Tergugat dalam suatu usaha, justru fasilitas dari Penggugat tersebut diperuntukkan untuk membayar hutang dari para Tergugat, yang nyata-nyata tidak terdapat persesuaian, ketegasan, kejelasan dan kepastian dengan akad yang dimaksud Penggugat yaitu akad Ijaroh, sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa menurut bapak Amran Suadi, Hakim Agung Republik Indonesia prinsip-prinsip penting dalam pengelolaan ekonomi syari'ah sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) prinsip, salah satunya adalah prinsip kejujuran dan kebenaran (*Ash-shidiq*) diantara esensi dari prinsip tersebut adalah *"prinsip tidak dibenarkanya transaksi yang dilarang, akad transaksi harus tegas, jelas dan pasti, baik benda yang menjadi objek akad, maupun harga barang yang diakadkan"* ***(Dr.Drs.H, Amran Suadi,SH.,M.Hum.,MM, dalam buku dengan judul "Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Penemuan dan kaidah Hukum")***

Menimbang, bahwa dengan membaca Fatwa MUI Nomor.09/DSN-MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 tentang Rukun dan Syarat Ijarah ditentukan sebagai berikut:

1. Sighat Ijaroh, yaitu ijab dan Qabul berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad (berkontrak)baik secara verbal atau dalam bentuk lain;
2. Pihak-pihak yang berakad terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa/pengguna jasa;
3. Objek akad Ijaroh adalah:
   a) Manfaat barang dan sewa, atau
   b) Manfaat jasa dan upah.

   Ketentuan Objek Ijaroh:
   1) Objek Ijaroh adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau jasa.
   2) Manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak.
   3) Manfaat barang atau jasa harus yang bersifat dibolehkan (tidak diharamkan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*), dan selanjutnya harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima, maka jawaban para Tergugat dalam perkara *a-quo* sudah tidak perlu lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) maka berdasarkan pasal 181 HIR biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam dictum putusan ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung RI 14 tahun 2016 tentang Tata Cara PenyelesaianPerkara Ekonomi Syariah, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 816.000,-(delapan ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilama Agama Cilacap pada hari Jum'at tanggal 14 Juni 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 10 Syawal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs.Syahrial,SH.,MH** sebagai hakim tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Penggugat, dengan dibantu oleh **Miftakhul Hilal,SH**. sebagai panitera pengganti Pengadilan Agama Cilacap, dan tanpa hadirnya para Tergugat;

Panitera Pengganti	Hakim
Miftakhul Hilal,SH	**Drs.Syahrial,S.H.,M.H**

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000;
2. Administrasi Penyelesaian Perkara	: Rp.	50.000;
3. Panggilan-panggilan	: Rp.	720.000,
4. Redaksi	: Rp.	10.000;
5. Meterai	: Rp.	6.000;
J u m l a h	: Rp.	816.000;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketersinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)